


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yaitu bagian dari elemen yang vital dalam sistem keuangan sebuah negara yang berperan dalam menghasilkan penerimaan pendapatan. Seperti yang dijelaskan oleh Kustanto (2019), pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara dan badan usaha kepada kas negara, berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku disana, tanpa mendapatkan kontraprestasi langsung. Di Indonesia, pendapatan sebuah negara tak ayal juga menjadi sesuatu yang penting pada keberlangsungan negara yang salah satunya diperankan oleh pajak. Bahkan, di dalam beberapa negara pajak menjadi *Basic Resorce Economical Of State* yang tidak bisa dilepaskan, pajak menjadi pilar yang cukup penting sebagai sumber pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pungutan pajak yang berlaku di negara ini mencakup berbagai jenis, seperti pajak penghasilan, “pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta berbagai jenis pajak lainnya”. Setiap dari masing-masing warga negara dan badan usaha diwajibkan untuk membayar serta melaporkan pajaknya berdasarkan kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan yang berlaku di dalamnya, sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Pajak memiliki peran strategis dalam mengatur distribusi sumber daya ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Melalui sistem perpajakan yang adil dan efisien, negara dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan berusaha serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pentingnya peran pajak dalam keuangan negara menuntut kesadaran dan kepatuhan dari seluruh warga negara dan badan usaha agar mampu melakukan pembayaran dengan tepat waktu dengan berdasarkan dengan

kebijakan yang eksis. Dengan begitu, negara dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak dan memanfaatkannya secara efektif untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa.



Gambar 1. 1: Penerimaan Pendapatan Negara Periode Juli 2021 – Juli 2022
Sumber: Databoks.com


Pada laman Databoks.com, [1] menjelaskan bahwa di dalam Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia mendapatkan realisasi pendapatan yang diperoleh dari penerimaan dalam periode Juli 2022 dengan taksiran senilai Rp 1.028,5 triliun keseluruhan kumulatif Rp 1.551 triliun total penerimaan pendapatan negara 2022. Dibanding dengan tahun lalu, penerimaan pendapatan dari penerimaan pajak naik 58,8% atau dengan nominal penerimaan pajak terkumpul Rp 647,7 triliun. Kemudian, disusul oleh pendapatan dari kepabeanan dan cukai yaitu sebesar Rp 1.213,5 triliun, dan PNBP (Non-Pajak) senilai Rp 337,1 triliun. Pentingnya pajak sebagai unsur utama dalam penunjang kegiatan perekonomian negara. [2] Penerimaan pajak nantinya dialokasikan sebagai penyedia fasilitas umum seperti pendidikan, infrastruktur,

pembangunan, dan lain sebagainya. [2] menjelaskan masalah penghindaran pajak yang terjadi dalam delapan tahun terakhir mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh otoritas perpajakan. Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kemampuan ekonomi wajib pajak yang terjadi dalam lingkup “Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai 2018”. Ditinjau dari *financial statemennya* di hampir setiap industri yang ada. Baik agrikultur, manufaktur, maupun infrastruktur.

Meskipun pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara, kita juga harus menyadari bahwa pajak dapat menjadi salah satu elemen biaya yang signifikan bagi individu, perusahaan, dan bentuk usaha lainnya yang memiliki kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat mempengaruhi laba yang diperoleh oleh para wajib pajak. [3] Ferdiawan menyoroti perbedaan ini, yang bisa mendorong pihak yang terlibat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, baik dalam bentuk yang sah maupun penggelapan. Pajak menjadi beban yang harus dikelola dengan baik oleh para wajib pajak, karena besarnya jumlah yang harus dibayarkan dapat mempengaruhi kesehatan keuangan mereka. Bagi perusahaan atau usaha, pembayaran pajak yang begitu besar bisa mempunyai dampak pada perolehan labanya, sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Akibatnya, agar bisa meminimalisir biaya pajak, wajib pajak kemudian mencari celah dan cara sehalus mungkin. Beberapa mungkin memilih untuk memanfaatkan insentif atau potongan pajak yang telah diregulasikan oleh pemerintah dengan cara yang diperbolehkan. Namun, ada juga yang cenderung mencari cara-cara untuk terhindar dari pajak bahkan melakukan sebuah pelanggaran pajak berupa penggelapan. Hal ini menyoroti pentingnya peraturan dan pengawasan yang ketat terhadap perpajakan, untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Selain itu, kesadaran dan kepatuhan dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak juga menjadi kunci dalam menjaga

keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Diperkuat dengan pendapat [4] bahwa pertentangan tersebut mengakibatkan Wajib Pajak cenderung melakukan upaya untuk menghindar dari pembiayaan pajak agar nilai pajak yang dikenakan bisa turun. Khususnya Wajib Pajak Badan yang beroperasi dan memperoleh pendapatan yang cukup besar, dari perilaku ketidak-disiplinan tersebut berdampak pada tindakan upaya *tax avoidance*. Namun, di dalam kegiatan praktisnya, wajib pajak kerap kali melakukan penghindaran pajak secara ilegal.

Dalam “*The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19* [5]” disorot bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan menyebabkan aliran keuntungan yang mencapai lebih dari \$656 miliar setiap tahunnya. Dampak dari penghindaran pajak ini tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi juga berdampak pada ekonomi global dengan kerugian mencapai hampir \$117 miliar karena penyalahgunaan pajak. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dengan menyebutkan bahwa, berdasarkan Corporate Tax Haven Index tahun 2019, hampir separuh dari total kerugian pajak sebesar \$245 miliar dolar yang terjadi setiap tahun disebabkan oleh praktik *tax avoidance*. Implikasi dari praktik penghindaran pajak ini sangat meresahkan, karena berdampak pada pendapatan negara dan dapat mengganggu keseimbangan fiskal serta pembangunan berkelanjutan. Masalah ini menyoroti perlunya regulasi dan tindakan yang lebih tegas dalam mengatasi praktik penghindaran pajak agar dapat menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan global. Selain itu, peran transparansi dan kerjasama internasional menjadi kunci dalam menanggulangi masalah ini, sehingga negara-negara dapat bekerja bersama untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan ekonomi global dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.



Gambar 1. 2 : Tax Lost to Corporate Tax Abuse

Sumber : *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19*

Kasus yang terjadi pada negara Inggris melibatkan Starbucks Coffee telah menarik perhatian dunia (Bergin, 2018). Pihak manajemen Starbucks di negara tersebut terbukti terlibat dalam tindakan yang kontroversial terkait pembayaran pajak. Mereka diketahui telah melakukan praktik penyelewengan pajak dengan cara mengakui biaya yang seharusnya tidak dimasukkan dalam perhitungan, seperti biaya royalti dan biaya bunga atas kewajiban. Selain itu, Starbucks juga diketahui telah mentransfer sebagian dari keuntungannya ke negara-negara lain melalui metode transfer pricing. Dalam tiga tahun periode akuntansi tertentu, manajemen UK Starbucks melaporkan bahwa bisnis mereka tidak memperoleh laba, sehingga mereka tidak mengeluarkan iuran pajak sebesar 1,2 miliar poundsterling. Perilaku seperti ini telah memunculkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk publik dan pihak berwenang. Praktik penghindaran pajak semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban pajak mereka di negara di mana mereka beroperasi.

Hal serupa juga pernah dilakukan “PT Coca Cola Indonesia (CCI) pada tahun 2014”. Pada tahun 2014, “PT Coca Cola Indonesia (CCI)” juga terlibat dalam kontroversi terkait praktik penghindaran pajak. Pihak manajemen perusahaan diduga telah melakukan tindakan pengelabuhan pajak yang mengakibatkan penurunan nilai laba perusahaan hampir sebesar Rp 50 miliar. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa diduga perusahaan telah menerapkan praktik penghindaran pajak secara ilegal, yang mengakibatkan kurangnya setoran pajak karena penghasilan kena pajak yang dilaporkan menjadi berkurang. Dampak dari praktik ini menyebabkan menurunnya jumlah setoran pajak dari perusahaan tersebut. Salah satu beban anggaran yang dikemukakan oleh DJP dalam kasus ini adalah biaya periklanan yang dilaporkan oleh perusahaan sejak periode 2002 hingga 2006, yang memiliki besaran biaya sebesar Rp 566,84 miliar. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam perpajakan, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara dan masyarakat. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan ketatnya regulasi perpajakan menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindakan ilegal semacam ini.

Permasalahan terkait dengan upaya pembiayaan pajak dalam perusahaan tak lepas dari sistem “*good corporate governance* pada struktur manajerial seperti Dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit” yang diterapkan oleh perusahaan. *Corporate governance* yang baik tentunya membuat pengelolaan keuangan perusahaan efektif dan efisien. Peningkatan laba yang tepat dengan target perusahaan dan pembiayaan yang salah satunya dalam sektor perpajakan dikelola dengan efektif dan disiplin terhadap segala regulasi perpajakan yang berlaku. Salah satu dari upaya perusahaan membentuk *corporate governance* yang bermutu adalah mempekerjakan atau merekrut tenaga ahli yang profesional dan ditempatkan di posisi sebagai manajer atau komisaris guna mengelola perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh pendapatan

sesuai target yang telah ditentukan dan mampu bersaing di pasar. Selain itu, dengan mempekerjakan komite audit, perusahaan mengharapkan mampu menjaga independensi dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan yang terjadi pada operasional perusahaan. Pengadaan tenaga ahli sebagai “dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit” pada perusahaan tentunya mampu mengelola pembiayaan secara efektif. Terutama pada sektor perpajakan yang menyesuaikan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemampuan manajemen dalam mengelola perpajakan diharapkan dapat memberikan pengelolaan beban pajak yang efektif sehingga tidak merugikan perusahaan maupun pendapatan negara.

Dewan direksi merupakan jabatan yang berperan penting dalam mengelola operasional perusahaan termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. “*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*” menyatakan bahwa “sistem *good corporate governance* merupakan rangkaian struktur yang saling berhubungan dan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan [6]”. Salah dari komponen struktural yaitu dewan direksi yang memiliki wewenang paling besar dalam mengelola perusahaan. Dalam upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), dewan direksi memiliki hak penuh terhadap pengambilan keputusan bagaimana dewan direksi berupaya dalam meminimalisir pajak.

Dewan komisaris merupakan bagian-bagian dari struktur jabatan pengelola kebijakan yang baik dari yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengawasi langkah dewan direksi selama mengelola perusahaan. Adanya dewan komisaris dalam organ perusahaan dimaksudkan agar pengelolaan perusahaan bisa dilakukan secara maksimal. Peran dewan komisaris dalam *tax avoidance* menjadi saling berkaitan karena dalam pengawasannya dewan direksi memiliki pengawasan dalam segala aspek termasuk dalam upaya dewan direksi dalam mengelola perpajakan perusahaan.

Komite audit yang masuk dalam kewenangan dan merupakan jajaran dibawah dewan komisaris juga menjadi aspek penting dalam upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ada di lingkup industri. [7] menjelaskan bahwa adanya komite audit difungsikan untuk melakukan pengawasan serta membantu dewan komisaris mengevaluasi kinerja dewan direksi. Hal itu dimaksudkan agar manajemen menghasilkan informasi yang berkualitas dengan independensi komite audit serta dewan komisaris yang meminimalisir adanya upaya penghindaran pajak yang menjadi masalah konflik kepentingan. Eksistensi komite audit dalam lingkup perusahaan menjadi penting karena komite audit dianggap cukup netral sehingga keputusan serta rekomendasi dari komite audit cukup objektif untuk mengevaluasi kinerja dewan direksi sebagai pengelola manajemen perusahaan.

Transfer pricing adalah proses penetapan harga yang merupakan strategi yang sering diimplementasikan oleh sebuah perusahaan terhadap pihak yang mempunyai jalinan hubungan khusus (biasanya entitas terafiliasi) dengan perusahaan tersebut. Hubungan khusus ini mencakup keterkaitan antara induk perusahaan dengan cabang anak perusahaan. Tujuan dari *transfer pricing* adalah untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan atas transaksi antara keduanya. Biasanya, upaya ini bertujuan untuk mengatur pembayaran pajak sehingga anak perusahaan dapat dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan jika mereka melakukan transaksi dengan pihak lain di luar relasi istimewa tersebut.[8]. Menurut [9] mekanisme penentuan harga transaksi antar perusahaan ditentukan oleh perusahaan itu sendiri sehingga tidak melalui mekanisme harga pasar yang wajar. Sedangkan sepertiga dari perusahaan global dilakukan dengan menggunakan transaksi antar perusahaan. Sehingga memungkinkan terjadinya kerugian pajak dari kegiatan *transfer pricing*. [10] dikutip dari Setiawan (2019), *Transfer pricing* sering dianggap sebagai penyalahgunaan atau tindakan

yang dianggap sah secara hukum tetapi dianggap tidak etis. Praktik ini dianggap legal karena menggunakan celah dalam peraturan perundang-undangan tentang kebijakan harga transfer sebagai bagian dari upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kebijakan tersebut menjadi sesuatu yang bersifat amoral ketika perusahaan memperoleh laba secara maksimal dengan meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan pengalihan laba tersebut dari perusahaan berelasi yang bertempat di negara dengan tarif pajak yang rendah. Tindakan ini yang menyebabkan pendapatan untuk APBN maupun APBD berkurang dan memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara.

Earnings management (manajemen laba) dalam mengelola perpajakan perusahaan menjadi hal yang penting agar keseimbangan antara pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dengan efektifitas pembiayaan pajak. Perusahaan yang memiliki tata kelola laba yang baik cenderung bisa mengelola pembiayaan terlebih biaya pajak dengan efektif tanpa melanggar norma-norma dan aturan perpajakan. Sehingga negara tidak dirugikan atas pelanggaran Wajib Pajak dan perusahaan tidak rugi karena tata kelola pembiayaan yang kurang efektif. [11] Terdapat berbagai definisi untuk manajemen laba, tetapi dalam konteks yang terkait dengan penghindaran pajak, manajemen laba lebih sering diartikan sebagai upaya yang direfleksikan oleh jajaran kuasa manajer guna memanfaatkan kebijaksanaannya selama menyusun *financial statement*. Pada gilirannya, apa yang diputuskan dalam rangkaian *financial statement* tersebut mampu berdampak pada pendapatan yang telah tertuang pada *financial statement* yang telah terangkai, sehingga menciptakan efek tertentu pada pajak yang harus dibayar.

Profitabiliy (profitabilitas) merupakan sebuah indikator atau ukuran yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kemampuannya dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasional bisnisnya. *Profitability* mencerminkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam

mengelola sumber daya dan menjalankan operasi bisnis secara efektif. Dalam konteks ini, *profitability* bisa diukur melalui berbagai metrik keuangan seperti laba bersih, margin laba, pendapatan kotor, atau rasio keuntungan terhadap investasi. Sejalan dengan tingginya tingkat *profitability*, maka hal tersebut menjadi pertanda baik bagi kemampuan yang dihasilkan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para pemegang saham dan mencapai tujuan bisnisnya. [4] menunjukkan bahwa profitabilitas juga dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ketika nilai laba yang dihasilkan dari penjualan semakin besar, maka jumlah pajak penghasilan yang ditanggung juga ikut membesar. Sebagai akibatnya, perusahaan memiliki potensi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, baik melalui cara yang sah maupun tidak sah, dengan tujuan mengurangi beban pajak yang tinggi. [11] dalam penelitiannya menggunakan ROA sebagai indikator pengukuran dari profitabilitas yang merefleksikan instrumen indikan yang merepresentasikan *financial company perform*. (Anderson & Reeb, 2003) dalam [11] mengaitkan antara *effective tax rate* dengan profitabilitas yang secara linear saling mempengaruhi. Apabila profitabilitas yang dimiliki perusahaan semakin tinggi yang secara linear mengikuti sedikitnya kerugian kompensasi fiskal, maka perusahaan tersebut secara langsung mempunyai besaran *effective tax rate* yang lebih tinggi.

Peneliti merumuskan penelitian sebagai refleksi dari bagaimana “dewan direksi, dewan komisaris, komite audit” yang berada dalam satuan gcg, serta *transfer pricing*, dan *earnings management* dalam mempengaruhi *tax avoidance* dengan *profitability* yang berperan reflektif sebagai suatu variabel yang memoderasikan hubungan yang terjadi pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dan resmi tercatat pada “Bursa Efek Indonesia”. Adapun keterbaruan yang peneliti ajukan adalah penelitian ini memanfaatkan *profitability* sebagai variabel moderasi merefleksikan dan menjembatani kuat-lemahnya variabel endogen ke eksogen. Ketika

suatu perusahaan sangat menguntungkan, ada kemungkinan lebih besar bahwa perusahaan tersebut akan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. *Profitability* yang tinggi memberikan perusahaan lebih banyak sumber daya dan keuntungan yang dapat dihindari. [12] menyebutkan bahwa kenaikan pada profitabilitas (*profitability*) mengakibatkan perusahaan menghindari kewajiban pajak dalam rangka meminimalisir pembayaran dan pelaporan pajak karena tingginya laba yang diperoleh perusahaan akan mengundang atensi pemerintah maupun masyarakat sipil sebagai regulator yang akan menjadi penyebab utama atas pengenaan pajak yang lebih tinggi. Sehingga untuk mempertahankan perolehan profitabilitas itulah yang membuat manajemen mengupayakan berbagai strategi untuk terhindar dari berbagai macam biaya termasuk *tax expenses*. Selain daripada itu, penelitian juga mengadopsi indikator pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Ratio*) pada variabel *tax avoidance* dimana pada penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan pengukuran *effective tax ratio* untuk mengukur variabelnya. CETR sendiri merupakan indikator pengukuran untuk mengukur seberapa besar perusahaan membayar pajak. Semakin rendah tingkat CETR maka semakin tidak disiplin perusahaan dalam membayar pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kaidah literatur dalam ilmu akuntansi terutama berkaitan dengan akuntansi keuangan, manajemen, dan perpajakan. Selain itu, di dalam penelitian ini peneliti juga memanfaatkan kaidah-kaidah literatur berkelanjutan dalam lingkup keilmuan akuntansi yang merupakan salah satu dari bagian permasalahan internasional yang sering dibahas.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dari topik penelitian yang telah diurai kemudian dirangkai \, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dan membatasi ruang lingkup permasalahan menjadi sebuah rumusan dalam rangkaian permasalahan berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022?
5. Apakah terdapat pengaruh *earnings management* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022?
6. Apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi?
7. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi?
8. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi?
9. Apakah terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi?
10. Apakah terdapat pengaruh *earnings management* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rangkaian permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti diatas, peneliti mempunyai dari dari penelitian yang hendak diteliti. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *earnings management* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi.
7. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisiaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi.
8. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi.
9. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2019-2022 dengan *profitability* sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam lingkup teoritikal, diharapkan apa yang dihasilkan penelitian setelah ini dapat menjadi penyumbang kaidah dalam hasil dari penelitian terdahulu dan sebagai referensi baru bagi penelitian yang berkaitan dengan pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, *transfer pricing*, *earnings management* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasikan oleh *profitability*, serta bermanfaat khususnya di bidang ekonomi akuntansi dan perpajakan.

2. Manfaat praktis

Secara praktikal, diharapkan apa yang dihasilkan penelitian setelah ini mampu mensuplai beberapa manfaat serta solusi dari berbagai pihak-pihak, antara lain:

- a. Bagi investor, sebagai gambaran sekaligus acuan tentang bagaimana kondisi penghindaran pajak yang diimplementasikan oleh jajaran manajemen perusahaan mampu dalam membantu investor menggapai keputusan yang tepat untuk berinvestasi.
- b. Perusahaan yang diteliti, yaitu sebagai acuan dalam mengevaluasi serta mampu menjadi bahan koreksi dimana memberikan harapan perusahaan mampu meningkatkan serta mempertahankan kinerja, serta membenahi segala kekurangan maupun kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Peneliti lain, sebagai kaidah baru dalam merumuskan penelitian yang serupa terkait peran manajemen dalam *tax avoidance*.